



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 24 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD SUBHAN;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun/ 19 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Peyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri denpasar 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
6. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atas nama Terdakwa MUHAMAD SUBHAN Tanggal 6 April 2020, Nomor : 87.Pid Sus/2020/PT DPS Sejak tanggal 15 April 2020 s/d tanggal 14 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1. I Ketut bakuh,S.H.M.H., 2.Desi Purnami,S.H.,M.H., 3. Ida Bagus Alit Yoga Maheswara,S.H.,M.H. 4. Fitra Octora Kohar,S.H. 5. Zulfita Zahra, S.H., M.H. 6. Catherine Vania Suardhana, S.H.,M.H. 7. Novita Anantasari, S.H.M.H., 8. A.A. Sagung ratih Maheswari,S.H., 9. Ngurah Yogismara,S.H, Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, jalan raya Puputan Renon, Denpasar Bali .

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SUBHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA disaku depan sebelah kanan ditemukan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - d. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

Hal 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

f. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

Dengan berat keseluruhannya adalah 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto

2. 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang berupa permohonan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman agar terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUBHAN., pada hari Kamis tanggal 07 November 2019, sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan November 2019, bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,4 gram netto*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 Wita BEJO (Dalam Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya "sibuk ndak" kemudian terdakwa membalas melalui Whatsapp ke HP nya BEJO dan terdakwa bilang "Kenapa" dan BEJO membalas "minta tolong ambil barang (sabu)" terdakwa balas "dimana dan barang apa" dan di balas oleh BEJO "Biasa sabu" kemudian terdakwa tidak membalas pesan whatsappnya BEJO karena masih berpikir untuk mau mengambil sabu yang disuruh oleh BEJO. Karena BEJO terus merayu terdakwa untuk mengambil

Hal 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu miliknya, lalu terdakwa bertanya kepada BEJO "dapat upah atau imbalan untuk mengambil sabu tersebut", dan BEJO membalas Whatsapp dan bilang "kalau sudah selesai terdakwa diberi upah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa balas Whatsapp dan bilang "Iya jam berapa" BEJO membalasnya dan bilang "Iya nanti di info". Sekitar pukul 19.30 wita BEJO mengirimkan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya "Foto alamat pengambilan sabu", setelah menerima Whatsapp dari BEJO sekira pukul 20.20 Wita, terdakwa berangkat menuju kedaerah Sesetan Denpasar Selatan, sampai daerah Sesetan terdakwa masuk Gang Berlian, lalu terdakwa mencari lokasi alamat sebagaimana foto posisi barang yang dikirim oleh BEJO ke HP terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bungkus Biskuit wafer yang berada didalam POT Bunga yang berada di Gang Berlian. kemudian terdakwa bawa pulang ke kos, sampai di Kos terdakwa membuka segel bungkus Biskuit wafer yang didalamnya terdakwa melihat berisi 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menunggu perintah dari BEJO dan selanjutnya kepada terdakwa bahwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, untuk ditempel atau ditaruh kembali didaerah Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian terdakwa baru mau berangkat menuju daerah Pemogan Denpasar Selatan yang disuruh oleh BEJO, di depan Kos tiba-tiba datang saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA (petugas Kepolisian dari Polda Bali) mencegat dan menangkap terdakwa, yang mana pada saat tersebut petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika, lalu petugas Kepolisian bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa yaitu di Kamar Kos No. 6, Gang Segina VIA, Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggedahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi NUR YAKIN dan saksi AGUS IRAWAN dan ditemukanlah pada diri terdakwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,4 gram netto yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S, yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa

Hal 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1195/NNF/2019, tanggal 08 November 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 6845/2019/NF s/d 6850/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 6851/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,4 gram netto, tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUBHAN., pada hari Kamis tanggal 07 November 2019, sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan November 2019, bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,4 gram netto*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 Wita BEJO (Dalam Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya "sibuk ndak" kemudian terdakwa membalas melalui Whatsapp ke HP nya BEJO dan terdakwa bilang "Kenapa" dan BEJO membalas "minta tolong ambil barang (sabu)" terdakwa balas "dimana dan barang apa" dan di balas oleh BEJO "Biasa sabu" kemudian terdakwa tidak membalas pesan whatsappnya BEJO karena masih berpikir untuk mau mengambil sabu yang disuruh oleh BEJO. Karena BEJO terus merayu terdakwa untuk mengambil sabu miliknya, lalu terdakwa bertanya kepada BEJO "dapat upah atau imbalan

Hal 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu tersebut", dan BEJO membalas Whatsapp dan bilang "kalau sudah selesai terdakwa diberi upah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa balas Whatsapp dan bilang "Iya jam berapa" BEJO membalasnya dan bilang "Iya nanti di info". Sekitar pukul 19.30 wita BEJO mengirimkan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya "Foto alamat pengambilan sabu", setelah menerima Whatsapp dari BEJO sekira pukul 20.20 Wita, terdakwa berangkat menuju kedaerah Sesetan Denpasar Selatan, sampai daerah Sesetan terdakwa masuk Gang Berlian, lalu terdakwa mencari lokasi alamat sebagaimana foto posisi barang yang dikirim oleh BEJO ke HP terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bungkus Biskuit wafer yang berada didalam POT Bunga yang berada di Gang Berlian. kemudian terdakwa bawa pulang ke kos, sampai di Kos terdakwa membuka segel bungkus Biskuit wafer yang didalamnya terdakwa melihat berisi 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menunggu perintah dari BEJO dan selanjutnya kepada terdakwa bahwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, untuk ditempel atau ditaruh kembali didaerah Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian terdakwa baru mau berangkat menuju daerah Pemogan Denpasar Selatan yang disuruh oleh BEJO, di depan Kos tiba-tiba datang saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA (petugas Kepolisian dari Polda Bali) mencegat dan menangkap terdakwa, yang mana pada saat tersebut petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika, lalu petugas Kepolisian bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa yaitu di Kamar Kos No. 6, Gang Segina VIA, Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggedahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi NUR YAKIN dan saksi AGUS IRAWAN dan ditemukanlah pada diri terdakwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,4 gram netto yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S, yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa

Hal 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1195/NNF/2019, tanggal 08 November 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 6845/2019/NF s/d 6850/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 6851/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,4 gram netto, tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE EDI RIHARTA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap MUHAMAD SUBHAN pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 pukul 00.30 Wita, bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan pengeledahan, saksi hanya melihat terdakwa MUHAMAD SUBHAN seorang diri;
 - Bahwa benar saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan barang berupa:

Hal 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA disaku depan sebelah kanan ditemukan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - d. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - e. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - f. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) paket sabu/ kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto;
- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, letak/posisi barang berupa 6 (enam) potongan pipet berisi sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA disaku depan sebelah kanan, yang pada saat itu terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791, terdakwa langsung serahkan kepada saksi;

Hal 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa MUHAMAD SUBHAN mengaku bahwa pemilik barang berupa 6 (enam) paket plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama NUR YAKIN dan AGUS IRAWAN;
- Bahwa benar terdakwa mendapat 6 (enam) potongan pipet yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO (identitas tidak dikenal) di Gang Berlian, daerah Sesetan untuk kemudian terdakwa tempelkan sesuai perintah dari BEJO tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku baru pertama kali disuruh mengambil dan menempel barang berupa sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa sudah selesai memindahkan/menempel sabu-sabu tersebut, namun karena terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

2. Saksi .I GUSTI KADEK ARDANA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap MUHAMAD SUBHAN pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 pukul 00.30 Wita, bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Hal 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan pengeledahan, saksi hanya melihat terdakwa MUHAMAD SUBHAN seorang diri;
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA disaku depan sebelah kanan ditemukan sebagai berikut :
 - g. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - h. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - i. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - j. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - k. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - l. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 2. 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) paket sabu/ kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto;
- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura

Hal 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, letak/posisi barang berupa 6 (enam) potongan pipet berisi sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA disaku depan sebelah kanan, yang pada saat itu terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791, terdakwa langsung serahkan kepada saksi;

- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa MUHAMAD SUBHAN mengaku bahwa pemilik barang berupa 6 (enam) paket plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama NUR YAKIN dan AGUS IRAWAN;
- Bahwa benar terdakwa mendapat 6 (enam) potongan pipet yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO (identitas tidak dikenal) di Gang Berlian, daerah Sesetan untuk kemudian terdakwa tempelkan sesuai perintah dari BEJO tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku baru pertama kali disuruh mengambil dan menempel barang berupa sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa sudah selesai memindahkan/menempel sabu-sabu tersebut, namun karena terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Hal 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NUR YAKIN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 pukul 00.30 Wita, bertempat Di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD SUBHAN pada saat ditangkap seorang diri saja;
- Bahwa benar adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN pada saat itu adalah barang berupa:
 - a. 3 (tiga) potongan pipet warna merah muda masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - b. 3 (tiga) potongan pipet warna bening bergaris masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA.
 - d. 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan barang berupa 6 (enam) potongan pipet warna merah muda dan warna bening bergaris yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791 itu saksi lihat terdakwa serahkan sendiri kepada petugas Polisi;
- Bahwa benar setelah ditimbang oleh petugas polisi saksi diberitahukan bahwa berat barang berupa 6 (enam) potongan pipet berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu berat keseluruhannya adalah 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto;

Hal 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa, saksi mendengar bahwa barang berupa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa MUHAMAD SUBHAN mendapatkan barang sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan AGUS IRAWAN;
- Bahwa benar petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa MUHAMAD SUBHAN memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis sabu tersebut.

4. 4.Saksi AGUS IRAWAN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 pukul 00.30 Wita, bertempat Di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD SUBHAN pada saat ditangkap seorang diri saja;
- Bahwa benar adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN pada saat itu adalah barang berupa:
 - a. 3 (tiga) potongan pipet warna merah muda masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - b. 3 (tiga) potongan pipet warna bening bergaris masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA.
 - d. 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan barang berupa 6 (enam) potongan pipet warna merah muda dan warna bening bergaris yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi

Hal 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791 itu saksi lihat terdakwa serahkan sendiri kepada petugas Polisi;

- Bahwa benar setelah ditimbang oleh petugas polisi saksi diberitahukan bahwa berat barang berupa 6 (enam) potongan pipet berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu berat keseluruhannya adalah 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto;
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa, saksi mendengar bahwa barang berupa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa MUHAMAD SUBHAN mendapatkan barang sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan NUR YAKIN;
- Bahwa benar petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa MUHAMAD SUBHAN memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 pukul 00.30 Wita bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas polisi menemukan barang berupa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791;

Hal 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditimbang Polisi di hadapan terdakwa dapat terdakwa ketahui berat dari barang berupa:

- a. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
- b. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
- c. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
- d. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
- e. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
- f. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto.

Dengan berat total kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto.

- Bahwa benar saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa barang berupa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi;

Hal 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 Wita BEJO (Dalam Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya "sibuk ndak" kemudian terdakwa membalas melalui Whatsapp ke HP nya BEJO dan terdakwa bilang "Kenapa" dan BEJO membalas "minta tolong ambil barang (sabu)" terdakwa balas "dimana dan barang apa" dan di balas oleh BEJO "Biasa sabu" kemudian terdakwa tidak membalas pesan whatsappnya BEJO karena masih berpikir untuk mau mengambil sabu yang disuruh oleh BEJO. Karena BEJO terus merayu terdakwa untuk mengambil sabu miliknya, lalu terdakwa bertanya kepada BEJO "dapat upah atau imbalan untuk mengambil sabu tersebut", dan BEJO membalas Whatsapp dan bilang "kalau sudah selesai terdakwa diberi upah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh riibu rupiah)" kemudian terdakwa balas Whatsapp dan bilang "Iya jam berapa" BEJO membalasnya dan bilang "Iya nanti di info". Sekitar pukul 19.30 wita BEJO mengirimkan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya "Foto alamat pengambilan sabu", setelah menerima Whatsapp dari BEJO sekira pukul 20.20 Wita, terdakwa berangkat menuju kedaerah Sesetan Denpasar Selatan, sampai daerah Sesetan terdakwa masuk Gang Berlian, lalu terdakwa mencari lokasi alamat sebagaimana foto posisi barang yang dikirim oleh BEJO ke HP terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bungkus Biskuit wafer yang berada didalam POT Bunga yang berada di Gang Berlian. kemudian terdakwa bawa pulang ke kos, sampai di Kos terdakwa membuka segel bungkus Biskuit wafer yang didalamnya terdakwa melihat berisi 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menunggu perintah dari BEJO dan selanjutnya kepada terdakwa bahwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, untuk ditempel atau ditaruh kembali didaerah Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian terdakwa baru mau berangkat menuju daerah Pemogan Denpasar Selatan yang disuruh oleh BEJO, di depan Kos tiba-tiba datang saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA (petugas Kepolisian dari Polda Bali) mencegat dan menangkap terdakwa, yang

Hal 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat tersebut petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, lalu petugas Kepolisian bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa yaitu di Kamar Kos No. 6, Gang Segina VIA, Jalan Kertapura Br. Pekandelan, Desa Pemecutan dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggedahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi NUR YAKIN dan saksi AGUS IRAWAN dan ditemukanlah pada diri terdakwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,4 gram netto yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S, yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan awal perkenalan terdakwa dengan BEJO sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, tepatnya pertengahan tahun 2016, pada saat terdakwa bekerja di Banyuwangi, Jawa Timur, teman kerja terdakwa yang bernama NURUL mengenalkan terdakwa sama BEJO, ditempat Kerja dan terdakwa tukaran Nomor HP, setelah itu kami sering berkomunikasi, tiba-tiba kami putus komunikasi dan tidak pernah bertemu lagi. Pada bulan Juni tahun 2019 selesai hari raya Idul Fitri, terdakwa memutuskan untuk bekerja di BALI dan selama berada di BALI terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan BEJO. Pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita BEJO mengirim Messenger ke HP terdakwa, dan BEJO minta nomor HP terdakwa, kemudian terdakwa berikan no HP terdakwa melalui Messenger setelah mendapatkan nomor Hp terdakwa BEJO mengirimkan Whatsapp ke HP terdakwa dan minta bantuan terdakwa untuk mengambil sabu lalu menaruhnya kembali disuatu tempat;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil dan menempel barang berupa sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa sudah selesai memindahkan/tempel sabu-sabu tersebut, namun karena terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;

Hal 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang barang bukti berupa shabu, terdakwa kedatangan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai, narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 pukul 00.30 Wita bertempat di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Br. Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa benar setelah ditimbang Polisi di hadapan terdakwa dapat terdakwa ketahui berat dari barang berupa:
 - a. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
 - b. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
 - c. 1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
 - d. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,
 - e. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung

Hal 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto,

- f. f. 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,40 gram netto.

Dengan berat total kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil dan menempel barang berupa sabu tersebut dari seseorang bernama BEJO tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa sudah selesai memindahkan/tempel sabu-sabu tersebut, namun karena terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta

Hal 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat

(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Ad.1. Unsur Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah terdakwa MUHAMAD SUBHAN

Menimbang, Bahwa fakta hukum yang diuraikan tersebut didukung oleh alat bukti:

- a. Keterangan saksi: saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN;

Hal 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Petunjuk: diperoleh dari keterangan saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP-nya yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

c. Keterangan terdakwa MUHAMAD SUBHAN dalam BAP Terdakwa. *Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest 18-12-1911 W 9263*).

Hal 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk, terungkap bahwa terdakwa MUHAMAD SUBHAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 Wita BEJO (Dalam Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya “sibuk ndak” kemudian terdakwa membalas melalui Whatsapp ke HP nya BEJO dan terdakwa bilang “Kenapa” dan BEJO membalas “minta tolong ambil barang (sabu)” terdakwa balas “dimana dan barang apa” dan di balas oleh BEJO “Biasa sabu” kemudian terdakwa tidak membalas pesan whatsappnya BEJO karena masih berpikir untuk mau mengambil sabu yang disuruh oleh BEJO. Karena BEJO terus merayu terdakwa untuk mengambil sabu miliknya, lalu terdakwa bertanya kepada BEJO “dapat upah atau imbalan untuk mengambil sabu tersebut”, dan BEJO membalas Whatsapp dan bilang “kalau sudah selesai terdakwa diberi upah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh riibu rupiah)” kemudian terdakwa balas Whatsapp dan bilang “Iya jam berapa” BEJO membalasnya dan bilang “Iya nanti di info”. Sekitar pukul 19.30 wita BEJO mengirimkan Whatsapp ke HP terdakwa yang isinya “Foto alamat pengambilan sabu”, setelah menerima Whatsapp dari BEJO sekira pukul 20.20 Wita, terdakwa berangkat menuju kedaerah Sesetan Denpasar Selatan, sampai daerah Sesetan terdakwa masuk Gang Berlian, lalu terdakwa mencari lokasi alamat sebagaimana foto posisi barang yang dikirim oleh BEJO ke HP terdakwa, kemudian terdakwa

Hal 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkus Biskuit wafer yang berada didalam POT Bunga yang berada di Gang Berlian. kemudian terdakwa bawa pulang ke kos, sampai di Kos terdakwa membuka segel bungkus Biskuit wafer yang didalamnya terdakwa melihat berisi 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menunggu perintah dari BEJO dan selanjutnya kepada terdakwa bahwa 6 (enam) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, untuk ditempel atau ditaruh kembali didaerah Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kemudian sekitar jam 00.30 wita pada saat terdakwa akan berangkat menuju daerah Pemogan Denpasar Selatan yang disuruh oleh BEJO, di depan Kos terdakwa di Kamar Kos No. 6 Gang Segina VIA Jalan Kertapura Banjar Pekandelan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda yaitu saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) potongan pipet berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu berat keseluruhannya adalah 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto ditemukan disaku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA yang terdakwa pakai pada saat itu, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa fakta hukum yang diuraikan tersebut didukung oleh alat bukti:

- a. Keterangan saksi: saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN;
- b. Surat: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1195/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, menyimpulkan : Bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor : 6845/2019/NF, 6846/2019/NF, 6847/2019/NF, 6848/2019/NF, 6849/2019/NF, 6850/2019/NF, adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika

Hal 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine terdakwa adalah Benar Tidak Mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

c. Petunjuk: diperoleh dari keterangan saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP-nya yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

d. Keterangan terdakwa MUHAMAD SUBHAN dalam BAP Terdakwa. *Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli:

Unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk/ benda sitaan, serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa ANDIK telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa shabu.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diuraikan tersebut didukung oleh alat bukti:

a. Keterangan saksi: saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN;

Hal 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1195/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, menyimpulkan : Bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor : 6845/2019/NF, 6846/2019/NF, 6847/2019/NF, 6848/2019/NF, 6849/2019/NF, 6850/2019/NF, adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine terdakwa adalah Benar Tidak Mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Petunjuk: diperoleh dari keterangan saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP-nya yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- d. Keterangan terdakwa MUHAMAD SUBHAN dalam BAP Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika dalam perkara terdakwa MUHAMAD SUBHAN adalah narkotika berupa metamfetamina (shabu) sebanyak 6 (enam) potongan pipet berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu berat keseluruhannya adalah 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto, yang diperoleh dari seseorang bernama BEJO dengan dijanjikan mendapatkan upah uang setelah berhasil menempelkan sabu tersebut.

Hal 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas diperkuat dengan keterangan saksi I MADE EDI RIHARTA dan saksi I GUSTI KADEK ARDANA, saksi NUR YAKIN saksi AGUS IRAWAN, keterangan terdakwa MUHAMAD SUBHAN, serta alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1195/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, menyimpulkan : Bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor : 6845/2019/NF, 6846/2019/NF, 6847/2019/NF, 6848/2019/NF, 6849/2019/NF, 6850/2019/NF, adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine terdakwa adalah Benar Tidak Mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan primair kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa MUHAMAD SUBHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukhan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa MUHAMAD SUBHAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;*
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SUBHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3.Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk PRADA disaku depan sebelah kanan ditemukan sebagai berikut :

a.1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

b.1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

c.1 (satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

d.1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

e.1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

f.1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

Dengan berat keseluruhannya adalah 2,6 gram brutto atau 1,4 gram netto

2.1 (satu) buah Handphone warna gold merk Iphone 5S dengan nomor 087882701791.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA , tanggal 5 Mei 2020 oleh kami : Angeliky Handajany Day,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Heriyanti,S.H.,M.Hum. dan Esthar Oktavi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ni Putu Evy Widhiarini,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hal 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Dps



Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Heriyanti,S.H.,M.Hum.

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

2. Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.